



PUTUSAN

Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
N I K :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal : Kabupaten Bener Meriah.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bener Meriah Nomor SP.Han/33/VI/RES.1.24/2023 tanggal 1 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor 1034/L.1.30/Eku.2/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Print-524/L.1.30/Eku.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 43/Pen.JN/2023/MS.Str tanggal 28 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 45/Pen.JN/2023/MS.Str tanggal 16 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 159//Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 22 September 2023, terhitung sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 170/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 12 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 181/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 23 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Ishak, S.H, CPCLE, CPM**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Hukum ISHAK, SH & REKAN, berkantor di Jln. Bireun-Takengon km.18, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar diregister Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 114/SK/X/2023/MS.Str tanggal 11 Oktober 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/JN/2023/MS.Str tanggal 4 Oktober 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, hal ini sesuai dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/JN/2023/MS.Str tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-25/L.1.30/Eku.2/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Perumnas Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidak-tidaknya di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, dengan sengaja melakukan jarimah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib, saksi (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki rencana untuk menjebak anak korban, setelah saksi ... dan saksi melihat saksi melakukan *video call* vulgar dengan anak korban yang merupakan pacar saksi ..., yang mana pada saat itu saksi mengatakan, "*harus kita pakek cewek ni, Kita jebak dulu biar jera, pura-pura aja kita nggak kenal terus ku tangkap kalian biar ku ambil hp kalian semua, jadi nanti pura-puranya aku jadi PM (Polisi Militer) terus ku tangkap kalian, ku mintain hp kalian, abis tu kita minta hp cewek tu*". Setelah mereka bersepakat untuk menjebak anak korban, saksi ... kemudian menghubungi anak korban melalui telepon dan mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan, dengan mengatakan, "*Dek, yok besok kita*

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan" dan anak korban menyetujuinya, dengan berkata, "*Yok bang. Besok jemputkan aku*";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi sedang berbincang-bincang bersama dengan saksi ... dan saksi, saksi bertanya kepada saksi anak, "*Dimana ada rumah kosong geh*", saksi ... yang mendengar hal tersebut tiba-tiba menjawab, "*Di rumahku aja, orang tua ku lagi ke bireun bapak ku operasi*". Setelah saksi mendapatkan persetujuan untuk menggunakan rumah saksi ..., saksi ... dan saksi ... kemudian pergi ke warkop dan bertemu dengan saksi ... serta Terdakwa, dimana pada saat itu saksi ... meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menjemput anak korban dirumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 04.30 Wib, saksi ... menemui di depan toko Nona Bakery Simpang Tiga untuk mengembalikan sepeda motor milik, yang mana ketika bertemu dengan, saksi meminta untuk mengantarkannya ke rumah saksi di Perumnas Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit Kab. Bener Meriah. Sesampainya di rumah saksi, saksi masuk kedalam rumah bersama dengan ... dan bertemu dengan anak korban, setelah berbincang-bincang selama ± 20 (dua puluh) menit, ... lalu masuk kedalam selimut yang dikenakan oleh anak korban dan menindih badan anak korban lalu membuka pakaian yang dikenakannya serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama ± 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas Kasur;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Ibu dan Anak Nomor 11/VER/RSIA AZALIA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arwin Munawariko,sp.OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban ditemukan pada selaput dara robekan di arah jam tiga dan jam lima, dengan kesimpulan ditemukan celah atau robekan lama akibat trauma tumpul;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1117CLI1112200738559 tanggal 11 Desember 2007, anak korban lahir pada tanggal 21 Mei 2006, sehingga pada saat terjadinya jarimah, anak korban pada saat itu berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa secara alternatif didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;

Dakwaan Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;

Dakwaan Keempat:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;

Dakwaan Kelima:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dengan suratuntutannya Nomor PDM-25/L.1.30/Eku.2/09/2023 pada tanggal 6 September 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna abu-abu;
 2. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk;
 3. 1 (satu) buah BH berwarna merah jambu tanpa merk;
 4. 1 (satu) buah tanktop berwarna hijau tanpa merk;
 5. 1 (satu) buah jilbab segi empat berwarna pink bercorak bunga;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat susu bertuliskan BOSS HUGO BOSS. dipergunakan dalam perkara a.n.;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis sebagaimana yang tertuang pada nota pembelaan tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan 'uqubat cambuk, atau jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*e aguo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan dan dibacakan pada tanggal 6 September 2023 dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pledoinya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/JN/2023/MS.Str tanggal 4 Oktober 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 165 (seratus enam puluh lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) buah BH berwarna merah jambu tanpa merek;
 - 1 (satu) buah tanktop warna hijau tanpa merek;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat berwarna merah jambu corak bunga;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat susu bertuliskan Boss Hugo Boss
Digunakan dalam perkara atas nama
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2023 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Bandingnya Nomor 16/JN/2023/MS.Str tanggal 11 Oktober 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding I telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Oktober 2023 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 Oktober 2023, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Memori banding tersebut pada tanggal yang sama telah

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan *a quo* tentang 'Uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan meminta agar dikabulkan permohonan bandingnya dan juga meminta supaya putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/JN/2023/MS.Str tanggal 4 Oktober 2023 dapat dibatalkan, selanjutnya meminta agar diadili sendiri dengan memberikan putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Kesatu, dakwaan Ketiga, Dakwaan Keempat dan Dakwaan Kelima;
2. Mengatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan zina sebagaimana dalam Dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2023 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Banding Nomor 16/JN/2023/MS.Str tanggal 11 Oktober 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong Nomor 16/JN/2023/MS.Str tanggal 18 Oktober 2023 tidak mengajukan memori banding, karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka permohonan banding tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 6 November 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023, namun Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 14 November 2023 dan tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga redelong telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Nota pembelaan, Putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain dan memori banding Panasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari rangkaian pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bahwa Terdakwa Alfi Syahrin bin Muhammad telah melakukan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarimah pemerkosaan terhadap Anak korban pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 bertempat di rumah saksi Fachriza;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap Anak korban setelah berbincang-bincang selama \pm 20 (dua puluh) menit, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam selimut yang dikenakan oleh anak korban dan menindih badan anak korban lalu membuka pakaian yang dikenakannya serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama \pm 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas Kasur. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban dan Terdakwalah sebagai pelakunya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas jarimah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban maka Terdakwa dapat dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa, namun tidak sependapat dengan jumlah lamanya masa tahanan yaitu selama 165 (seratus enam puluh lima) bulan penjara, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah bersikap sopan dan mengakui kesalahannya, usianya yang masih terlalu muda, berstatus sebagai pelajar dan tidak pernah dihukum sebelumnya, maka sangat layak untuk dikurangi lama masa tahanannya, maka dengan pertimbangan tersebut kepada Terdakwa dihukum dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong *a quo* karena telah menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara selama 165 (seratus enam puluh lima) bulan dan meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dan memohon hukuman yang ringan-ringannya adalah kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji terhadap anak korban, seharusnya melindungi Anak korban setelah sebelumnya diperkosa secara bergiliran oleh beberapa Terdakwa lainnya (berkas perkara terpisah) akan tetapi Terdakwa juga melakukannya pada giliran terakhir, karena itu sesuai ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara, karena macam-macam *`uqubat ta`zir* dirangkai dengan kata "atau", dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan hukuman penjara demi untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa kejahatan jarimah pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan yang keji dan dapat merusak masa depan generasi bangsa.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku jarimah pemerkosaan adalah perusak masa depan seseorang dalam perkara *a quo* anak, mereka selalu melakukan tipu muslihat dan selalu mencari kesempatan untuk melakukan pemerkosaan seksual terhadap anak, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15-K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya anak adalah 'uqubat ta'zir penjara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, bukanlah semata sebagai balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 1 angka (27), angka (40) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembading I/Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Menyatakan permohonan banding Pembading II/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
- III. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/JN/2023/MS.Str tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) buah BH berwarna merah jambu tanpa merek;
 - 1 (satu) buah tanktop warna hijau tanpa merek;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat berwarna merah jambu corak bunga;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat susu bertuliskan Boss Hugo Boss
Digunakan dalam perkara atas nama
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- IV. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag., Dr. Indra Suhardi, M.Ag. dan Drs. H. Idris, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Dr. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

ttd

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,.

ttd

Dra Hj. Aklima Djuned

Salinan yang sama bunyinya.
Banda Aceh, 30 November 2023
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

ttd

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 49/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)